

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam menyelesaikan dan memuuskan sengketa harta warisan, hakim menetapkan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kediri telah dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang berlaku berdasarkan aturan undang-undang Indonesia dengan Mayoritas penduduk beragama Islam. Hukum waris untuk saat ini telah mendapatkan perhatian dari negara, meskipun ada juga yang memberikan penafsiran berbeda dalam penerapannya. Hal ini terlihat pada apa yang disampaikan oleh para informan pada pembahasan di atas bahwa permohonan penetapan ahli waris dan perkara gugat waris harus dilihat apakah syarat formilnya sudah terpenuhi atau tidak, cocok atau tidak dengan silsilah keluarga dari kelurahan. Apakah masih ada pihak-pihak yang seharusnya jadi ahli waris yang berhak tidak dimasukkan. Ternyata pada proses persidangan semua ini terungkap, maka perkara penetapan ahli waris atau perkara gugat waris tersebut pasti akan ditolak. Hal ini disebabkan adanya pihak lain sebagai ahli waris tidak masukkan, dengan demikian permohonan atau gugatan tersebut dapat dikatakan cacat formil. Selain itu, perbedaan penetapan ahli waris dengan sengketa waris adalah penetapan dimana hakim hanya cukup menetapkan saja ahli warisnya, boleh pula menetapkan bagian masing-masing ahli waris, tetapi tidak menyentuh objek (tidak ada objek disengketakan) kemudian akhir putusannya adalah penetapan ahli waris. Sedangkan perkara waris atau sengketa waris adalah perkara yang memiliki lawan, ada obyek sengketa, dan

akhir proses persidangnya adalah putusan hakim. dengan itu keputusan waris tetap mengacu pada dua banding satu tanpa mempertimbangkan kondisi dari setiap ahli waris yang telah ditinggalkan, sehingga akan menjadi kekuatan hukum tetap.

2. Hakim dalam mempertimbangkan sengketa waris dengan cara menjatuhkan penetapannya dalam perkara 2483 penetapan ahli waris atau putusannya dalam perkara sengketa waris, yaitu: pewarisnya sudah meninggal, ahli warisnya ada dan masih hidup, menyebutkan kepentingan pemohon dalam per-mohonannya, karena penetapan ahli waris tersebut ada sengketa, bisa saja akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan dan mereka mengajukan permohonan dan menyembunyikan ahli waris yang lain. Berbeda dengan perkara sengketa waris, fakta hukumnya harus terbukti dalam persidangan. Terbukti bahwa pewarisnya benar telah meninggal, pewaris benar beragama Islam, ahli warsinya benar ada, dan benarada harta warisan yang akan dibagi. Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan penetapan dan putusannya harus dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu juga harus memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan atas bagi para pihak yang terkait, memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat. seperti halnya pembagian harta waris dalam sejarah islam pada masa arab jahiliyah, yang sebelumnya belum mengenal tentang pembagian waris. dalam hukum islam istri atau anak perempuan bukanlah dipandang sebagai manusia yang memiliki hak waris, sebaliknya mereka dianggap sebagai harta waris. sehingga islam pun memperbaiki kondisi tersebut dengan menurunkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pembagian warisan dalam islam.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyampaikan saran yang dapat dapatdilakukan bilamana menemukan permasalahan yang sama yaitu: untuk para hakimpengadilan agama kabupaten Kediri dan dinas yang terkait seperti dinas pencatatansipil, notaris, pemerintah desa harus lebih mengoptimalkan pencatatan dan pendataan secara berkala dan rutin yang bersifat kontinew serta terus menerus. Supaya permasalahan mengenai tanah dan sertifikasinya tidak menimbulkan sengketa terlebih lagi sampai berujung pada perpecahan diantara keluarga dalam masyarakat. Dan juga lebih banyak memberikan sosialisasi dan penyuluhan tekait dengan pembagian harta waris.

Dan Bagi Masyarakat Harus Lebih Memperluas Wawasan Dean Pengetahuan ,Bilamana Mendapati Suatu Permasalahan , Supaya Dapat Mengetahui Ranah Kewenangan Penanganan Permasalahan Yang Sedang Dihadapi. Juga Lebih Aktif Bertanya Jika Belum Memahami Konteks Suatu Permasalahan Dan Bagaimana Penanganannya.